

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)** Muhammad Indra Munandar, Akhmad Husaini
- **Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)** Ruwaifi, Akhmad Husaini
- **Kajian Fikih terhadap Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinaan** Muhammad Sibghotulloh L A, Khoirul Ahsan
- **Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam** Moh Rosil Fathony, Ellemmia Lorenza Pradana
- **Hukum Keluarga Islam di Pakistan** Rohalina, Norkholis
- **Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)** Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi
- **Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq** Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabel Aufa
- **Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan terhadap Fenomena Fatherless** Maulidi Dhuha Yaum Mubarak
- **Nalar Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kediri** Pujo Pangestu, Habibi Al Amin

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 1, Januari – Juni 2023

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1. **Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)**
Muhammad Indra Munandar, Akhmad Husaini
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 1-16
2. **Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)**
Ruwaifi, Akhmad Husaini
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 17 - 28
3. **Kajian Fikih terhadap Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinaan**
Muhammad Sibghotulloh L A, Khoirul Ahsan
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 29 - 44
4. **Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam**
Moh Rosil Fathony, Ellemmia Lorenza Pradana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 45 - 56
5. **Hukum Keluarga Islam di Pakistan**
Rohalina, Norkholis
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 57 - 75
6. **Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)**
Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 76 - 93
7. **Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq**
Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabel Aufa
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 94 - 108
8. **Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan terhadap Fenomena Fatherless**
Maulidi Dhuha Yaum Mubarak
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 109 - 129
9. **Nalar Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kediri**
Pujo Pangestu, Habibi Al Amin
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang 130 - 140

KAJIAN FIKIH TERHADAP PASAL 415 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERZINAAN

Muhammad Sibghotulloh L A¹⁾, Khoirul Ahsan²⁾
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
[1\)ppibibad14@gmail.com](mailto:ppibibad14@gmail.com) [2\)khoirulahsan.ka@gmail.com](mailto:khoirulahsan.ka@gmail.com)

ABSTRACT

The rampant phenomenon of adultery has been signaled by the prophet Muhammad ﷺ since long ago, that the signs of the last day are real. The rampant practice of adultery must indeed receive extra attention from both the government, scholars and society. Moreover, it seems that adultery has become a habitual trend. Whereas Allah Ta'ala has given a strong warning to the perpetrators of adultery. Even just approaching it is forbidden. This research uses the literature study method obtained from the literature analyzed through the method of comparative law, then conclusions are drawn. according to the Criminal Code article 415 adultery is any person who has sexual intercourse with a person who is not his husband or wife. While adultery according to fikih islamic is intercourse between a man and a woman without a legal and halal bond, namely inserting the male genitalia into the female genitalia at least up to the limit of the head of the penis. Meanwhile, according to the Ulama mazhab fikih in giving the definition of adultery in different words, but have almost the same meaning of the word Zina in Islamic law is divided into two types, namely zina muhsan and zina ghairu muhsan. Zina muhsan is adultery committed by a man or woman with a legal marital status, the punishment is stoning to death. While zina ghairu muhsan is intercourse committed by someone who is not bound by marriage, the punishment is one hundred lashes and a year's exile in an area. Meanwhile, adultery in the Criminal Code does not have a certain category and there is no difference in the punishment that will be received by the perpetrator. There are similarities and differences regarding the issue of adultery in Islamic fikih and the Criminal Code, including the criteria for adultery perpetrators, the number of witnesses, the type of punishment and the purpose of prohibiting adultery.

Keywords : Adultery, Islamic fikih, Criminal Code

ABSTRAK

Merebaknya fenomena perzinaan sudah diisyaratkan oleh nabi Muhammad ﷺ sejak dahulu, bahwa tanda-tanda hari akhir itu nyata adanya. Maraknya praktik perzinaan ini memang harus mendapat perhatian ekstra baik dari pemerintah, ulama dan masyarakat. Apalagi, nampaknya perzinaan sudah menjadi tren kebiasaan. Padahal Allah Ta'ala telah memberi peringatan keras bagi pelaku zina. Bahkan mendekatinya saja sudah adalah keharaman. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan diperoleh dari literatur dianalisis melalui metode perbandingan hukum, kemudian diambil kesimpulannya. menurut KUHP pasal 415 zina adalah Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Sedangkan perzinaan menurut fikih islam adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan yang sah dan halal, yaitu memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan minimal sampai batas kepala zakar. Sedangkan menurut Para Ulama mazhab fikih dalam memberikan definisi zina dalam kata yang berbeda, namun memiliki arti

kata yang hampir sama Zina dalam hukum islam terbagi menjadi dua macam yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan laki-laki atau wanita dengan status perkawinan sah, hukumannya adalah rajam sampai mati. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak terikat perkawinan, hukumannya adalah cambuk seratus kali dan pengasingan setahun disuatu kawasan. Sedangkan zina dalam KUHP tidak ada kategori tertentu dan tidak ada perbedaan hukuman yang akan diterima oleh pelaku. Terdapat persamaan dan perbedaan tentang masalah pezinaan pada fikih islam dan KUHP diantaranya adalah kriteria pelaku zina, jumlah saksi, jenis hukuman dan tujuan dari pelarangan tindakan zina tersebut.

Kata Kunci : Perzinaan, Fikih Islam, KUHP

PENDAHULUAN

Seks merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan manusia naluri libido seksualitas seseorang tidak bisa dibendung begitu saja tanpa adanya solusi yang benar, Akibatnya banyak terjadi praktik seks bebas salah satunya adalah perzinaan karena tidak mampunya seseorang melawan rangsangan hawa nafsunya.

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa ikatan yang halal dan sah secara agama. Perkara zina merupakan tindak kejahatan yang memiliki akibat yang berat. Secara teologis, zina merupakan perbuatan yang mengandung dosa besar. Secara yuridis, dalam Islam, jenis hukuman zina ada tiga: hukuman rajam, dera/cambuk, dan pengasingan.

Merebaknya fenomena kasus perzinaan sudah diisyaratkan oleh nabi Muhammad ﷺ sejak dahulu bahwa tanda-tanda hari akhir itu nyata adanya, hal itu sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik *radhiyallahu' anhu*:

“Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah: sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, merebaknya perzinaan, wanita akan semakin banyak dan pria akan semakin sedikit, sampai-sampai salah seorang pria bisa menikahi 50 wanita (karena kejabilan orang itu terhadap ilmu agama)”¹

Maraknya praktik perzinaan ini memang harus mendapat perhatian ekstra baik dari pemerintah, ulama maupun masyarakat. Apalagi, nampaknya perzinaan dan praktik sejenisnya sudah menjadi tren kebiasaan bahkan menjadi gaya hidup. Padahal Allah Ta’ala telah memberi peringatan keras bagi pelaku zina. Bahkan mendekatinya saja sudah adalah keharaman. Allah taala berfirman:

{وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}

“Dan janganlah kalian mendekati zina karena zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang amat buruk”²

Di dunia, pelaku zina yang belum menikah mendapatkan hukuman dera 100 kali dan diasingkan selama setahun. Adapun bagi yang sudah menikah atau yang belum pernah menikah tetapi sering melakukan zina mendapatkan hukuman rajam sampai mati.

Islam memberi persyaratan yang sangat berat dan ketat dalam aduan pembuktian seseorang yang melakukan perzinaan karena beratnya hukuman yang diterima oleh pelaku zina. Hal tersebut sebagai penjagaan agar seseorang tidak mudah menuduh secara sembarangan.

¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, (Daar As-Salam,1430H)

² Q.S. AL-ISRA: 32

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud seseorang pernah mengaku kepada Nabi Muhammad ﷺ bahwa dirinya telah berzina. Nabi saat itu hanya diam dan tidak menggubris ceritanya lantaran khawatir orang tersebut berucap karena sedang tidak sadar atau paksaan orang lain. Baru setelah ucapan keempat kalinya mengakui perbuatan zina, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk memberikan *hadd* / hukuman berupa rajam.

Imam Syafii berpendapat bahwa hukuman zina berdasarkan pengakuan diri bisa digugurkan dengan taubat, sedangkan menurut ulama yang lain jika seseorang yang mengaku telah berzina lalu menarik kembali pengakuannya tersebut, maka hukumannya dibatalkan. Para ulama juga bersepakat bahwa hukuman perbuatan zina dapat ditegakkan berdasarkan keterangan para saksi yang berjumlah 4 orang. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Allah ta'ala dalam kitab Nya:

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}

*“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.”*³

Perzinaan dalam Islam juga dapat menyebabkan berbagai bahaya yang akan menimpa pelaku perbuatan keji tersebut. Terlebih, jika hal ini seringkali dilakukan maka berbagai ancaman gangguan kesehatan pun juga dapat muncul hingga berakibat kematian. Beberapa akibat zina yang akan dialami oleh pelakunya:

1. Rusaknya masa depan pelaku zina yang akan timbul setelah melakukan perbuatan keji tersebut.
2. Terjadinya konflik dalam kehidupan sosial
3. Hilangnya rasa syukur dan selalu merasa kurang dengan apa yang dia miliki bagi yang sudah menikah
4. Hilangnya keberkahan dalam hidupnya
5. Rusaknya martabat
6. Timbul berbagai macam penyakit seperti: HIV/AIDS, sifilis dan penyakit menular lainnya.

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk

³ Q.S An-Nur: 4

pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum, Menyadari rakyat Indonesia mempunyai kepribadian diversitas yang besar, DPR RI bersama Pemerintah berupaya menjembatani bermacam perbandingan sudut pandang dalam membentuk Undang- Undang, tercantum dikala proses pembuatan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, penetapan KUHP jadi Undang- Undang(UU) merupakan langkah besar dalam mewujudkan negeri hukum yang demokratis.

Ironisnya, penafsiran zina dalam KUHP masih mengikuti pemikiran orang Barat. Perihal ini terjalin sebab KUHP yang terdapat saat ini merupakan peninggalan dari Belanda.(Abubakar & Maulana, 2018) Sebaliknya warga Indonesia adalah warga yang religius dan pasti saja memiliki pemikiran yang sangat berbeda dengan pola pikir orang barat tentang perzinaan yang menganut seks bebas. Perihal ini nampak kalau KUHP masih tidak sesuai dengan hukum adat ataupun juga kultur yang dianut.

Indonesia bukanlah negeri yang sekuler, sebab nilai- nilai agama sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, oleh sebab itu formulasi tindak pidana tentang kesusilaan sepatutnya memasukkan nilai- nilai agama dalam kasus perzinaan, misalnya, kejahatan yang menyangkut kehormatan seorang yang sepatutnya dihukum berat nyatanya dalam KUHP cuma diancamkan hukuman optimal 1 tahun penjara dan pidana denda paling banyak kategori II (7,5 juta) serta itupun wajib penuh sebagian ketentuan, antara lain dalam pasal 415 KUHP dijelaskan bahwa pria ataupun wanita dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila terpenuhi 3 ketentuan ialah: melaksanakan persetubuhan dengan wanita ataupun pria bukan suami ataupun istrinya

Perzinaan yang dimaksud di dalam KUHP sifatnya merupakan delik aduan, di mana pihak yang merasa dirugikan bisa melaksanakan pengaduan supaya pihak yang berwenang bisa melaksanakan pemeriksaan terhadap perzinaan yang sudah dicoba oleh yang bersangkutan

Perkara zina ialah sesuatu yang jelas serta berarti untuk diamati, sebab tetap membutuhkan penafsiran yang wajib didasari ajaran agama. Ditinjau dari sosiologis, banyak orang yang mengugurkan kandungannya, perbuatan ini seringkali disebabkan kedua sejoli (pria serta perempuan pelaku zina) tersebut enggan mempertanggung jawabkan perbuatannya karena merupakan sebuah aib bagi warga. Pembuangan balita yang tidak berdosa menjadi alasan pelaku zina baik pria ataupun perempuannya dikarenakan tidak siap dengan kedatangan balita tersebut. Juga adanya Pembunuhan wanita hamil dikarenakan pria pelaku perzinaan tidak siap atau tidak mau bertanggung jawab atas bayi yang akan lahir tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa definisi perzinaan menurut KUHP dan fikih islam dan apa penyebab terjadinya perzinaan? apa hukuman bagi para pelaku zina pada KUHP dan fikih islam? Apa persamaan antara KUHP dan fikih islam dalam masalah perzinaan dan apa perbedaannya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan), Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan menulis berbagai literatur dan bahan bacaan dari berbagai referensi seperti jurnal-jurnal ilmiah dan kitab-kitab yang cocok dengan pokok bahasan penelitian.

Bahan-bahan yang diperoleh dari literatur dianalisis melalui metode perbandingan hukum (studi komparasi) yaitu dengan mencari fakta yang konkrit kemudian disaring dan diambil kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Zina

Pada KUHP yang berlaku sebelumnya dijelaskan bahwa zina adalah setiap orang yang melakukan persetubuhan atau mukah perzinaan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dan sudah terikat oleh perkawinan. Adapun menurut KUHP pasal 415 yang telah disahkan saat ini adalah Setiap orang yang melakukan persetubuhan atau mukah dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Sedangkan perzinaan menurut ilmu fikih adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan yang sah dan halal, yaitu memasukan alat reproduksi (kelamin) laki-laki kedalam kelamin perempuan minimal sampai batas kepala zakar.⁴ Sedangkan menurut Para Ulama mazhab fikih dalam memberikan definisi zina dalam kata yang berbeda, namun memiliki arti kata yang hampir sama, yaitu:

- a. Ulama Hanafiyah menafsirkan bahwa zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat. Penafsiran ini menegaskan kriteria zina itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki melakukannya dengan sesama

⁴ M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.433

- jenis atau perempuan dengan sesama jenis, maka tidak termasuk kriteria zina, walaupun tetap berdosa.
- b. Ulama mazhab Al-Malikiyah menafsirkan bahwa zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang *mukallaf akil baligh* yang Muslim pada kemaluan (manusia), yang bukan budak miliknya, tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Penafsiran ini juga berarti kalau tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan. Makna yang dilakukan oleh seorang *akil baligh* (dewasa dan berakal), sehingga bila pelakunya orang gila atau anak kecil, maka bukan termasuk zina
 - c. Ulama mazhab Asy-Syafi'iyah menjelaskan bahwa zina adalah masuknya *basyafah* (kepala zakar) ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat. Asy-Syairazi dari mazhab Asy-Syafi'iyah menafsirkan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari penduduk *darul islam* kepada seorang perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa ikatan pernikahan atau syibhu akad atau budak wanita yang dimiliki, dalam keadaan berakal, bisa memilih dan tahu keharamannya.
 - d. Sedangkan menurut mazhab Al-Hanabilah adalah masuknya kepala penis laki-laki yang sudah baligh dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita, yang tidak ada hubungan *ishmah* (halal menurut syariat) antara keduanya atau syubhat.

Menurut Abdul Halim Hasan tentang penafsiran para ulama mazhab diatas meskipun berbeda redaksi tetapi maksudnya satu, yaitu persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan *mukallaf* yang tidak terikat oleh ikatan pernikahan yang legal secara syariat.⁵ Berbalik beda dengan penafsiran fikih islam, zina dalam KUHP justru memiliki arti Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, Tindak pidana perzinaan dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana perzinaan dalam hukum konvensional. Hukum Islam menyatakan setiap persetubuhan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun lajang, sedangkan hukum konvensional atau hukum positif tidak menyatakan setiap persetubuhan yang diharamkan sebagai zina. Tindak pidana zina dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami atau beristri, seperti

⁵ Abdul Halim Hasan, *Tafsirul Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 531

ditetapkan dalam hukum Mesir dan Perancis. Jika belum bersuami atau beristri, perbuatan demikian tidak dianggap zina, tetapi bersetubuh atau merusak kehormatan.⁶

Zina merupakan perbuatan amoral, keji dan mengakibatkan keburukan yang akan menimpa pelaku dan masyarakat di sekitarnya, sehingga Allah Ta'ala mengingatkan manusia agar menjauhi hal-hal yang menjurus kedalam perbuatan mungkar tersebut. Syaikh As-Sa'di *Rabimahullah* menjelaskan tentang tafsiran ayat tersebut bahwa larangan mendekati zina lebih mengena daripada melakukan perbuatan zina itu sendiri, karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan dan menyebabkan kepada perbuatan tersebut.⁷ Jika mendekati daerah larangan sudah dilarang terlebih lagi melakukan perbuatan terlarang tersebut.

Zina adalah perbuatan terlarang maka segala jalan yang mendekati perbuatan tersebut juga terlarang. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikihiyah: apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram. Maka itu juga haram.⁸ Diantara perkara yang jadi penyebab seseorang melakukan perzinaan adalah:

- a. Memandang wanita yang tidak halal bagi dirinya

Penglihatan adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang yang seharusnya disyukuri, Hal tersebut sesuai firman Allah Ta'ala katakan dalam kitabNya:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur.⁹

Penglihatan mata adalah pelopor atau awal mula seseorang melakukan perbuatan keji, oleh karenanya menjaga penglihatan adalah modal yang baik dalam usaha menjaga kemaluan, jika menjaga penglihatan itu sesuatu yang sangat berat maka menjaga kemaluan jauh lebih berat bagi seseorang. Penglihatan mata ibarat anak panah syahwat yang dilepaskan oleh setan untuk menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina.

- b. Menyentuh wanita yang bukan mahramnya

⁶ Asy Syahid Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*(Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), h. 151

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*(Jakarta:Pustaka Panjimas, 1985), h. 25

⁸ Zakaria Bin Ghulam Qadir, *Ushul Al-Fiqh 'Alaa Manhaj Ablil Hadits*(Beirut: Daar Al-Kharaz, 2002), h. 114

⁹ Q.S An-Nahl: 78

Menyentuh dan memegang seseorang adalah hal yang biasa dilakukan pada zaman ini. Tanpa disadari perbuatan tersebut adalah suatu pelanggaran syariat yang sangat berat dan pintu setan untuk menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan *fahisyah* (keji) seperti zina. Oleh karena itu islam melarang keras seseorang bermudahan dalam hal ini, bahkan ancamannya pun sangat keras. Hal tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Ma'qal bin Yassar *Radhiyallahu ‘anh*:
*Sesungguhnya andai kepala seseorang kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.*¹⁰

Hadits tersebut jelas menyatakan keharaman seseorang menyentuh wanita yang bukan mahramnya secara sengaja. Demikian sebaliknya wanita juga diharamkan menyentuh lelaki asing yang bukan mahramnya. Masuk dalam larangan tersebut yaitu bersalaman antara seorang guru laki-laki dengan siswinya, seorang guru perempuan dengan siswanya dan seorang lelaki dengan wanita kerabatnya yang bukan mahram walaupun dalam rangka penghormatan atau adat sopan santun.

c. Berduaan dengan yang bukan mahramnya

Rasululloh ﷺ telah memperingatkan umatnya bahwa *khalwat* (Berduaan) dengan yang bukan mahramnya adalah masalah yang serius dan tidak sepatutnya dianggap remeh, hal tersebut telah beliau jelaskan:

“Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya setan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua”

Termasuk khalwat yang dilarang dan sering terjadi adalah berkhalwat dengan sopir pribadi, yakni seorang lelaki tidak boleh membiarkan istri, anak perempuan, ibu dan saudarinya bepergian dengan sopir pribadi tanpa adanya pendamping dari mahramnya.¹¹

2. Hukuman pelaku zina dalam KUHP dan fikih islam

Dalam draft KUHP terbaru yang telah disahkan oleh DPR RI pada tahun 2022 tepatnya pada pasal 415 ayat 1 tidak dengan jelas mendefinisikan tentang pengertian zina akan tetapi cenderung memaparkan kriteria pelaku yang dapat dijerat oleh pasal tersebut. Disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama satu

¹⁰ Muhammad Nashiruddin Albani, *Silsilah Al-Abaadits As-Shahihah* (Riyadh: Maktabah Maarif, 2011), h. 226

¹¹ Adian Husaini, *Rajam dalam arus budaya syahwat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 45

tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Sedangkan dalam agama islam sendiri zina terbagi menjadi 2 macam, yaitu zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*

a. Zina muhsan

Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang berakal, *baligh* (Dewasa), bukan budak (merdeka), tidak ada paksaan dan sudah pernah bersetubuh dengan wanita yang halal. Sedangkan dalam kitab *bidaytul mujtabid wa nihaayatul muqtasid* dijelaskan bahwa zina muhsan dilakukan oleh lelaki dan perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan (bersuami/beristri).

Menurut Nurul Irfan dan Masyrofah zina muhsan juga diartikan sebagai zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda ataupun janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status ikatan pernikahan yang sah atau pernah menikah.¹² Sanksi dan hukuman yang diterima oleh para pelaku zina berstatus muhsan disini para ulama fikih bersepakat selain dari golongan *kbawarij* adalah dirajam dengan batu sampai mati dan hukuman ini tidak membedakan gender antara laki-laki atau wanita.¹³ Berdasarkan dalil hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Bin Mas'ud *Radhiyallahu 'Anhu : Tidak halal darah (pertumpahan) seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah Ta'ala dan bahwasanya aku adalah utusan Allah kecuali terhadap salah satu dari tiga orang, yaitu orang yang telah menikah berzina, nyawa dengan nyawa membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) yang memisahkan diri dari jama'ah* (Riwayat Bukhari dan Muslim).¹⁴

Kemudian kisah tentang seorang sahabat Nabi ﷺ yang bernama Ma'iz Bin Malik Al-Aslami *Radhiyallahu 'Anhu* yang mengaku telah berbuat zina padahal dia adalah seorang yang *Muhsan* (telah menikah) maka Nabi ﷺ memerintahkan sahabat yang lain untuk merajamnya sampai wafat.

Begitu pula dalil lain sebuah cerita yang diriwayatkan sahabat Imran Bin Husain *Radhiyallahu 'Anhu* bahwa: Ada seorang wanita dari Bani Juhainah mendatangi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sedangkan dia dalam keadaan mengandung anak dari hasil zina. Wanita ini lalu berkata kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang perbuatan tersebut layak mendapati hukuman rajam. Laksanakanlah hukuman had atas diriku." Nabi *shallallahu*

¹² Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 20

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta, Al-Itishom: 2008), h. 128

¹⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Depok: Fathan Prima Media, 2014), h. 309

'alaihi wa sallam lantas memanggil wali wanita tersebut lalu beliau berkata pada walinya, “Berbuat baiklah pada wanita ini dan apabila dia telah melahirkan (kandungannya), maka datanglah padaku (dengan membawa dirinya).” Wanita tersebut pun menjalani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Setelah itu, beliau meminta wanita tersebut dipanggil dan diikat pakaiannya dengan erat (agar tidak terbuka auratnya ketika menjalani hukuman rajam). Kemudian saat itu diperintah untuk dilaksanakan hukuman rajam. Setelah matinya wanita tersebut, beliau menyolatkannya. Umar pun mengatakan pada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, “Engkau menyolatkan dirinya, wahai Nabi Allah, padahal dia telah berbuat *zina*?” Beliau bersabda, “Wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya taubatnya tersebut dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah maka itu bisa mencukupi mereka. Apakah engkau dapati *taubah* (permintaan ampun) yang lebih baik dari seseorang mengorbankan jiwanya karena Allah *Ta'ala*?”¹⁵

Para ulama bersepakat secara *aqliyah* (logika) tentang penerapan hukuman rajam. Karena pada *zina muhsan* yang dilakukan oleh seseorang akan ada dampak yang sangat buruk dan tercela, sehingga sangat layak untuk diberi hukuman dunia yang sangat berat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi para pelaku *zina muhsan* (sudah menikah) adalah dirajam yaitu, dilempar dengan batu sampai mati tanpa membedakan jenis kelamin. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan disepakati oleh mayoritas para ulama.

b. *Zina ghairu muhsan*

Zina ghairu muhsan adalah seseorang yang melakukan perzinaan tetapi belum memenuhi kriteria *zina muhsan* yaitu gadis dan perjaka.¹⁶ Dan dapat diartikan juga pelaku belum pernah menikah secara sah atau sedang tidak dalam ikatan perkawinan. Adapun hukam yang diterima oleh pelaku *zina ghairu muhsan* ada 2 jenis yaitu:

- 1) Dera (cambuk) 100 kali secara merata kecuali kemaluan dan muka agar setiap anggota tubuh mendapatkan haknya. Hal itu sejalan dengan firman Allah *Ta'ala* pada Surat An-Nur/24:2 dan hadits nabawi bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “*Ambillah dariku ambillah dariku sesungguhnya Allah Ta'ala telah membri jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah,*

¹⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 549

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), h. 436

(hukumannya) dera 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun yang sudah menikah (berzina) dengan yang sudah menikah, (hukumannya) dera 100 kali dan rajam”

2) Pengasingan selama setahun sesuai dalil yang telah disebutkan diatas

Akan tetapi para ulama fikih berbeda pendapat tentang sanksi pengasingan setahun, apakah sanksi cambuk dan pengasingan selama setahun kedua-duanya bisa bisa dijatuhkan kepada pelaku yang masih lajang sekaligus.

Ulama dari kalangan mazhab Hanabilah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa pelaku dihukum cambuk sekaligus diasingkan setahun kesuatu kawasan yang jauh dengan jarang yang diperbolehkan *qashar* shalat.

Ulama Malikiyah berpendapat pelaku lelaki diasingkan selama setahun disuatu kawasan dan pelaku wanita tidak diasingkan karena ditakutkan akan mengulang perbuatannya akibat pengasingan tersebut.

Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa hukuman pengasingan tidak dapat ditambahkan kepada hukuman cambuk . Sebab Allah Ta’ala menjadikan cambuk sebagai keseluruhan *had* (hukuman) zina. Sehingga jika seandainya kita juga mewajibkan hukuman pengasingan disamping hukuman cambuk, itu berarti hukuman cambuk adalah hanya sebagian dari *had*, sehingga hal ini merupakan bentuk penambahan terhadap teks dalil, sementara penambahan seperti ini berarti sebuah bentuk penasakhan nash. Selain itu, pengasingan menjadikan pelaku zina berpotensi untuk melakukan perzinaan lagi, karena ia berada di tempat pengasingan jauh dari keluarga, kerabat, dan kenalan sehingga dia tidak khawatir kena malu.

Hukuman pengasingan adalah kewenangan imam dan pemimpin, jika seorang pemimpin melihat adanya kebaikan dan kemaslahatan pada hukuman pengasingan pelaku maka dia melaksanakan hukuman tersebut, sebagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan untuk memenjarakan pelaku zina sampai dia bertaubat.

Dengan ini sudah jelas bahwa syariat islam telah menetapkan 3 jenis *had* (hukuman) pada perbuatan zina, yaitu: cambuk (*jild*), pengasingan setahun (*taghrib sanah*) dan dilempar batu sampai meninggal (*rojm*). Adapun tujuan dari adanya hukuman diatas adakalanya langsung diterangkan dalam teks Al-Quran dan hadits nabi ﷺ. seperti contoh tujuan dari adanya hukuman *qishash* dalam Al-Quran:

“Dan dalam Qishash adanya (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”

Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya bahwa penerapan hukuman *qishash* mempunyai hikmah yang sangat luar biasa untuk menjaga kehidupan manusia, dimana setiap Nyawa dibalas dengan nyawa, sehingga orang jadi takut untuk membunuh karena nanti ia akan dibalas pula. Dengan demikian daya preventif hukuman *qishash* ini sangat efektif.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga menerangkan bahwa tujuan dari penetapan had/hukuman bagi pelaku zina adalah: menjaga nasab, menjaga nama baik seseorang, mencegah seseorang melakukan perusakan badan atau kejiwaan orang lain. Bahkan dampak perzinaan terkadang mengakibatkan subjek atau objek pelaku (perempuan atau laki-laki) divonis hukuman mati.¹⁷

Sedangkan menurut Dr. Al-Yasa' Abu Bakar ada beberapa tujuan dari pemidanaan didalam ajaran islam, masing-masing tujuan tersebut dapat tegak sendiri atau gabungan dari beberapa tujuan tersebut yaitu:¹⁸

- a. Membalas kejahatan atau perbuatan pidana yang telah dilakukan
- b. Memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak akan mengulangnya
- c. Pembentukan karakter yang baik terhadap pelaku dan mendidiknya
- d. Melindungi masyarakat

3. Persamaan Dan Perbedaan Zina Dalam fikih Islam dan KUHP

Syariat islam dan KUHP pasal 415 terbaru menjelaskan bahwa zina adalah hubungan badan beda kelamin yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya ikatan yang sah. Namun dalam penentuan kriteria dan hukuman seseorang telah melakukan tindak pidana zina tentunya ada persamaan dan perbedaan antara KUHP pasal 415 dan fikih islam, yaitu:

Pertama, hukum islam hanya menjatuhkan hukuman pada pelaku zina yang *mukallaf* (dewasa dan berakal). Dalam hukum islam ada perbedaan pada hukuman yang akan diterima oleh pelaku yang muhsan dan ghairu muhsan. Sedangkan dalam KUHP tidak ada istilah muhsan dan ghairu muhsan semua jenis perzinaan adalah satu jenis.

Kedua, hukum islam dan KUHP sepakat bahwa kriteria seseorang yang dapat dijatuhi hukuman tindak pidana zina yaitu tidak adanya paksaan, persetubuhan yang dilakukan oleh 2 orang beda kelamin atas dasar suka sama suka. Berarti, hubungan seks

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema insani, 2007), h. 263

¹⁸ Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk Di Aceh* (Dinas Syariat Islam Aceh, 2012), h. 17

tersebut atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua pihak, jika salahsatu pihak tidak menghendaki adanya persetubuhan itu berarti berarti telah masuk dalam tindak pidana pemerkosaan yang mana hukuman hanya dijatuhkan kepada pemerkosa karena yang diperkosa berada diposisi yang dirugikan dan tidak menghendaki adanya persetubuhan tersebut.

Ketiga, hukum islam mengkategorikan tindak pidana zina dalam *jarimah hudud*, yakni proses pidanaannya adalah hak Allah Ta'ala semata. Dalam pidanaan tindakan zina diperlukan kehati-hatian dan bukti-bukti yang kuat untuk menjerat pelakunya, yaitu: saksi, pengakuan, dan qarinah. Jika salah satu dari ketiga hal tersebut telah terpenuhi maka barulah hukuman bisa dijalankan. Hukum islam juga tidak hanya mensyaratkan bahwa pelapor hanya suami/istri (dalam perkawinan) yang dirugikan atau orangtua dan anak (diluar perkawinan) seperti yang telah disyaratkan pada KUHP pasal 415. Dalam hukum islam jika kasus perzinaan telah dilaporkan dan memenuhi syarat hukuman maka kasus tersebut tidak bisa dicabut atau dibatalkan karena itu adalah hak Allah Ta'ala secara mutlak dan telah ditetapkan dalam Alquran, berbeda halnya dengan KUHP yang mana laporan bisa dicabut selagi kasus tersebut belum naik ke pemeriksaan dama persidangan.

Keempat, hukum islam memberikan hukuman bagi pelakunya dengan cambuk 100 kali dan pengasingan setahun ditempat yang jauh bagi pelaku ghairu muhsan dan rajam sampai meninggal bagi pelaku dengan status muhsan. Sedangkan KUHP hanya menjatuhkan hukuman penjara maksimal 1tahun dan denda paling banyak 7,5 juta. Adanya perbedaan itu disebabkan oleh dasar hukum yang mendasar. Hukum islam bersandar pada hukum yang telah Allah ta'ala tetapkan yaitu Alquran dan hadits sedangkan dasar hukum KUHP adalah pemikiran manusia apalagi hukum itu lahir dari pemikiran orang barat.

Kelima, tujuan dari pelarangan zina menurut hukum islam adalah untuk menjaga garis nasab seseorang, menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjaga harga diri serta martabat seseorang dari aib. Sedangkan tujuan KUHP melarang perzinaan adalah menjaga pengkhianatan atas perkawinan yang sah tanpa adanya kemungkinan munculnya dampak buruk yang lain.

KESIMPULAN

Fikih islam mendefinisikan zina sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan yang sah dan halal, yaitu memasukan alat vital reproduksi (kelamin) laki-laki kedalam kelamin perempuan minimal sampai batas kepala zakar. Sedangkan zina dalam KUHP pasal 415 adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan yang bukan suami atau istrinya dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda maksimal 7,5 juta.

Zina dalam hukum islam terbagi menjadi dua macam yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah tindak pidana zina yang dilakukan laki-laki atau wanita dengan status perkawinan sah, hukumannya adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak terikat perkawinan, hukumannya adalah cambuk seratus kali dan pengasingan setahun disuatu kawasan. Sedangkan zina dalam KUHP tidak ada kategori tertentu dan tidak ada perbedaan hukuman yang akan diterima oleh pelaku. Terdapat persamaan dan perbedaan tentang masalah pezinaan pada fikih islam dan KUHP diantaranya adalah kriteria pelaku zina, jumlah saksi, jenis hukuman dan tujuan dari pelarangan tindakan zina tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Abubakar, Badrul Munir, Cempaka Sari Harahap. "Sanksi bagi pelaku zina (perbandingan qanun No. 6 tahun 2014 dan enakmen jenayah syariah negeri selangor No. 9 tahun 1995 seksyen 25)." *PETITA: Jurnal kajian ilmu hukum dan syariah* 3 No. 2 (Oktober 22, 2018)
- Kahar Muzakkir. "Zina dalam perspektif hukum islam dan kitab undang-undang hukum pidana." *FORMOSA: journal of science and technology* 1 No. 1 (juli 2022)
- Mia Amalia. "Prostitusi dan perzinahan dalam perspektif hukum islam." *TAHKIM: jurnal peradaban dan hukum islam* 1 No. 1 (Maret 2018)
- Alyasa' Abubakar, Iqbal Maulana. "Alat bukti dan metode pembuktian terhadap tindak pidana zina." *LEGITIMASI: jurnal hukum pidana dan politik hukum* 7 No. 2 (desember 2018)
- Syamsul huda. "Zina dan perspektif hukum islam dan kitab undang undang hukum pidana." *HUNAFA: jurnal studia islamika* 12 No. 2 (Desember 2015)
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, (Daar As-Salam,1430H)
- M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002),
- Abdul Halim Hasan, *Tafsirul Abkam*(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006)
- Asy Syahid Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*(Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*(Jakarta:Pustaka Panjimas, 1985)
- Zakaria Bin Ghulam Qadir, *Ushul Al-Fikih 'Alaa Manhaj Ahlil Hadits*(Beirut: Daar Al-Kharaz, 2002)
- Muhammad Nashiruddin Albani, *Silsilah Al-Ahaadits As-Shahihah*(Riyadh: Maktabah Maarif, 2011)
- Adian Husaini, *Rajam dalam arus budaya syahwat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Nurul Irfan, Masyrofah, *Fikih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta, Al-Itishom: 2008)
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Depok: Fathan Prima Media, 2014)
- Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema insani, 2007)
- Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk Di Aceh* (Dinas Syariat Islam Aceh, 2012)